

**NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
SOSIAL TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA
TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL**



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2025

NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEMUTAKHIRAN
DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PROGRAM
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan program kesejahteraan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, maupun intervensi lainnya, memerlukan dukungan data sosial dan ekonomi yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses secara tepat waktu. Kebutuhan akan sistem data tunggal yang terstandar menjadi semakin mendesak seiring dengan kompleksitas kebijakan perlindungan sosial dan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, ketersediaan dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi prasyarat strategis bagi efektivitas kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial maupun instansi terkait lainnya.

Data tunggal sosial dan ekonomi nasional merupakan basis data terpadu yang menggabungkan data terpadu kesejahteraan sosial, registrasi sosial dan ekonomi, dan penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem untuk menghadirkan data sosial ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran. Dengan menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai acuan data utama, diharapkan penyaluran bansos, program pemberdayaan dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial lebih tepat sasaran.

Selanjutnya untuk menjaga kualitas data tunggal sosial dan ekonomi nasional tetap akurat dan mutakhir bagi pengguna data, maka pemutakhiran Data tunggal sosial dan ekonomi nasional penting untuk dilakukan secara berkala. Proses pemutakhiran sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam pelaksanaan bansos, program pemberdayaan dan program kesejahteraan sosial selalu mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkini. Tata cara dalam proses pemutakhiranpun perlu dilakukan secara bersama sesuai dengan standar data yang ada.

Kementerian Sosial, sebagai lembaga yang diberikan amanah untuk mengelola kebijakan sosial, merupakan salah satu pihak yang diberikan tugas atas pelaksanaan sinkronisasi untuk mendukung pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat nasional. Kementerian Sosial akan melaksanakan sistem pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Tugas pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial diserahkan kepada Pemerintah

Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan peran aktif pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah, bersama dengan potensi dan sumber kesejahteraan sosial akan berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah pusat dalam hal verifikasi dan validasi data, serta dalam mengusulkan pembaruan data sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi lokal. Dengan melibatkan Pemerintah Daerah serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di tingkat daerah, proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional diharapkan akan lebih akurat, relevan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Proses pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk program bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial akan dilakukan melalui tahapan usulan data dari masyarakat dan instansi terkait, diikuti dengan verifikasi dan validasi data, serta pengumpulan hasil verifikasi untuk disampaikan kepada Badan Pusat Statistik guna proses sinkronisasi dan pemeringkatan data. Setelah proses sinkronisasi dan pemeringkatan selesai, hasil pemutakhiran data akan digunakan sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program kesejahteraan sosial oleh Kementerian Sosial, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah, BUMN/D, dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan. Tata cara penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional pun penting untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan perubahan kebijakan terkait penggunaan data, maka pengelolaan dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 perlu diganti. Hal ini untuk mendukung pemutakhiran dan pengelolaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional di tingkat nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman/acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Tujuan

Terselenggaranya pemutakhiran dan penggunaan data tunggal sosial dan ekonomi nasional untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

C. DASAR HUKUM

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2020 tentang Validasi dan Produsen Data Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 894);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222).

D. ARAH KEBIJAKAN

Bahwa Indonesia sebagai negara hukum, maka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi untuk mendukung DTSEN yang transparan dan akuntabel.

E. PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Sinkronisasi DTSEN dilakukan dengan tahapan:

- a. Proses Usulan Data; dan
- b. Verifikasi dan Validasi;

Proses Usulan Data dapat diajukan oleh:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Kementerian Sosial; atau
- c. masyarakat.

Verifikasi dan Validasi DTSEN dilakukan terhadap data bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan melibatkan:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; dan/atau
- c. Kementerian Sosial.

DTSEN dijadikan sebagai acuan dalam:

- a. pemberian bantuan sosial;
- b. pemberdayaan sosial; dan/atau
- c. program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

DTSEN digunakan oleh:

- a. unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. kementerian/lembaga;
- c. pemerintah daerah;
- d. badan usaha milik negara/daerah; dan/atau
- e. masyarakat.

F. PENUTUP

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial menjadi Peraturan Menteri Sosial yang akan membuat pemutakhiran dan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional menjadi transparan dan akuntabel dalam pemberian bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.